



PUTUSAN

Nomor : 209/Pid.B/2017/PN.Plw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap	: HERI BESTARI TIO Als HERI
Tempat Lahir	: Sibolga (Sumut)
Umur / Tanggal Lahir	: 28 Tahun /29 April 1989
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: BTN Bumi Lago Permai RT. 004 RW. 014 Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan
Agama	: Budha
Pekerjaan	: Karyawan PT. RAS (Helper)
Pendidikan	: SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik Polres Pelalawan, tanggal 21 Mei 2017 Nomor : SP.Han/11/V/2017/Reskrim, sejak tanggal 21 Mei 2017 s/d 09 Juni 2017;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan, tanggal 06 Juni 2017, Nomor : B-100/N.4.23/Epp.1/06/2017 sejak tanggal 10 Juni 2017 s/d 19 Juli 2017 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pelalawan, tanggal 19 Juli 2017, Nomor : Print-1.155/N.4.23/Epp.2/07/2017, sejak tanggal 19 Juli 2017 s/d 07 Agustus 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, tanggal 26 Juli 2017, Nomor : 48 / Pen.Pid.TH / 2017 / PN.Plw, sejak tanggal 26 Juli 2017 s/d 24 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, tanggal 01 Agustus 2017, Nomor : 279 / Pen.Pid.PH / 2017 / PN.Plw, sejak tanggal 25 Agustus 2017 s/d 23 Oktober 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;-----

Telah membaca Berkas Perkara dan Berita Acara Perkara tersebut;---

Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa/ Penuntut Umum yang diajukan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 09 Agustus 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **HERI BESTARI TIO Als HERI** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 374 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **HERI BESTARI TIO Als HERI** selama **2 (dua) tahun** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar list tunai "Laporan Pengantaran Barang dan Ongkos Bongkar", tertanggal 6,8 dan 9 Mei 2017
 - 1 (satu) lembar Nota Return "Permohonan Penggantian Barang", tanggal 6 Mei 2017
 - 1 (satu) lembar copyan Nota Return "Permohonan Penggantian Barang", tanggal 6 Mei 2017
 - 2 (dua) lembar copyan Packing List warna merah
 - 1 (satu) lembar Nota Pengembalian Barang yang Rusak

Halaman 2 dari 18.Ptsn.No.209/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 (sembilan belas) lembar copyan "Faktur Penjualan Tunai", tanggal 06 Mei 2017 warna merah
- 1 (satu) lembar copyan "Faktur Penjualan Tunai", tanggal 09 Mei 2017 warna merah

Dikembalikan kepada PT. RIAU ABDI SENTOSA selaku pemilik

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dengan **dakwaan tunggal**, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

----- Bahwa ia terdakwa **HERI BESTARI TIO Als HERI** antara tanggal 06 Mei 2017 s/d 09 Mei 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di PT. RIAU ABDI SENTOSA yang beralamat di Jalan Lintas Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa **HERI BESTARI TIO Als HERI YANG** yang bekerja sebagai helper PT. RIAU ABDI SENTOSA (RAS) sesuai dengan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan No. 001/SKP/RAS/PB/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 dengan upah/gaji sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dimana tugas dan kewajiban terdakwa selaku helper adalah membantu supir yaitu saksi Kardiyono untuk menyusun barang dari gudang ke dalam mobil, mengantarkan barang-barang orderan kepada konsumen PT. RAS yang melakukan orderan, menerima uang pembayaran barang dari konsumen yang membayar secara tunai dan menyetorkan uang pembayaran kepada kasir yaitu saksi Sri Lestari, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan PT. RAS terhadap uang pembayaran yang telah diterima oleh terdakwa dari konsumen tidak disetorkan kepada saksi Sri Lestari pada rentang tanggal 06 Mei 2017 s/d 09 Mei 2017 dengan total kurang lebih sebesar Rp. 12.679.412,- (dua belas juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus dua belas rupiah), yang sebagian besar telah terdakwa gunakan untuk keperluan hidup terdakwa.-----

Akibat dari perbuatan terdakwa, PT. RIAU ABDI SENTOSA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 12.679.412,- (dua belas juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus dua belas rupiah) atau setidaknya tidaknya bernilai lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 374 KUHPidana**.-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. **Saksi SRI LESTARI**, di depan persidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : ---
 - Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada antara tanggal 06 Mei 2017 s/d 09 Mei 2017 bertempat di PT. Riau Abdi Sentosa (PT.RAS) yang beralamat di Jl. Lintas Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama karyawan pada PT. RAS Cabang Pangkalan Kerinci dan bertugas sebagai kasir.
- Bahwa benar, terdakwa merupakan helper yang bertugas membantu supir memuat barang dari gudang dan mengantarkan ke toko-toko yang mengorder barang, menerima tagihan dari toko yang membayar tunai serta menyetorkan uang hasil pembayaran kepada saksi.
- Bahwa benar, dalam setiap pengambilan barang di gudang dicatat dalam "Rekapan Laporan Pengantaran Barang dan Ongkos Bongkar" disertai dengan faktur yang mencatat rincian barang yang diorder di toko serta jenis pembayarannya, bisa dengan tunai maupun kredit, apabila toko membayar secara kredit, maka faktur pembayaran yang berwarna putih diserahkan ke kasir, faktur berwarna kuning untuk admin dan faktur merah diserahkan ke toko, sedangkan untuk pembayaran secara tunai, maka faktur putih untuk diserahkan ke toko, dan faktur berwarna kuning untuk admin serta warna merah untuk diserahkan kepada kasir.
- Bahwa benar, pada saat kejadian terdakwa tidak menyetorkan uang penagihan/pembayaran dari toko yang membayar secara tunai kepada saksi, dimana seharusnya setiap uang pembayaran barang dari toko harus disetorkan pada hari itu juga kepada kasir, dan saksi mengetahui hal tersebut dari bagian audit piutang yang mempertanyakan tentang faktur yang tidak kembali dan setelah dicek ke gudang diketahui bahwa faktur tersebut telah dibawa oleh saksi Kardiyono (supir) dan terdakwa, kemudian dilakukan pengecekan ke toko-toko yang membayar tunai bahwa benar toko yang bersangkutan telah melakukan pembayaran tunai kepada terdakwa.

Halaman 5 dari 18.Ptsn.No.209/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak PT. RAS, kemudian terdakwa diamankan untuk diserahkan ke Polres Pelalawan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa PT. RAS Cabang Pangkalan Kerinci mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang sebesar Rp. 12.679.412,- (dua belas juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus dua belas rupiah).

Semua keterangan saksi diatas dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi THOMAS NOTO LEXONO PANDIANGAN, di depan persidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa benar, telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada antara tanggal 06 Mei 2017 s/d 09 Mei 2017 bertempat di PT. Riau Abdi Sentosa (PT.RAS) yang beralamat di Jl. Lintas Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama karyawan pada PT. RAS Cabang Pangkalan Kerinci dan bertugas sebagai kepala gudang.
- Bahwa benar, terdakwa merupakan helper yang bertugas membantu supir mengambil barang dari gudang dan mengantarkan ke toko-toko yang mengorder barang, menerima tagihan dari toko yang membayar tunai serta menyetorkan uang hasil pembayaran kepada saksi Sri Lestari selaku kasir.
- Bahwa benar, apabila ada orderan barang dari toko-toko maka saksi akan menerima rekapan barang tersebut dari admin, kemudian anak gudang mengeluarkan barang yang direkap dan saksi melakukan pengecekan bersama dengan supir untuk menyesuaikan barang yang sudah dikeluarkan dari gudang dan helper membantu supir memuat dan menyusun barang tersebut ke dalam mobil.

Halaman 6 dari 18.Ptsn.No.209/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setelah dilakukan pengecekan barang saksi memberikan Surat Jalan Pengiriman (Packing List) untuk ditandatangani oleh supir dan helper (terdakwa) dan menyimpannya dalam arsip gudang sehingga diketahui bahwa pada saat kejadian saksi Kardiyono dan terdakwa yang menandatangani Surat Jalan Pengiriman dan mengantarkan barang ke toko yang mengorder barang serta telah dilakukan pembayaran secara tunai oleh toko tersebut.
- Bahwa benar, pada saat kejadian terdakwa tidak menyetorkan uang penagihan/pembayaran dari toko yang membayar secara tunai kepada saksi Sri Lestari, dimana seharusnya setiap uang pembayaran barang dari toko harus disetorkan pada hari itu juga kepada saksi Sri Lestari selaku kasir.
- Bahwa benar, selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak PT. RAS, kemudian terdakwa diamankan untuk diserahkan ke Polres Pelalawan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa PT. RAS Cabang Pangkalan Kerinci mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang sebesar Rp. 12.679.412,- (dua belas juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus dua belas rupiah).

Semua keterangan saksi diatas dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi **RICKY KURNIAWAN**, didepan persidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa benar, telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada antara tanggal 06 Mei 2017 s/d 09 Mei 2017 bertempat di PT. Riau Abdi Sentosa (PT.RAS) yang beralamat di Jl. Lintas Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama karyawan pada PT. RAS Cabang Pangkalan Kerinci dan bertugas sebagai kepala gudang.

Halaman 7 dari 18.Ptsn.No.209/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa merupakan helper yang bertugas membantu supir mengambil barang dari gudang dan mengantarkan ke toko-toko yang mengorder barang, menerima tagihan dari toko yang membayar tunai serta menyetorkan uang hasil pembayaran kepada saksi Sri Lestari selaku kasir.
- Bahwa benar, apabila ada orderan barang dari toko-toko maka saksi akan menerima rekapan barang tersebut dari admin, kemudian anak gudang mengeluarkan barang yang direkap dan saksi melakukan pengecekan bersama dengan supir untuk menyesuaikan barang yang sudah dikeluarkan dari gudang dan helper membantu supir memuat dan menyusun barang tersebut ke dalam mobil.
- Bahwa benar, setelah dilakukan pengecekan barang saksi memberikan Surat Jalan Pengiriman (Packing List) untuk ditandatangani oleh supir dan helper (terdakwa) dan menyimpannya dalam arsip gudang sehingga diketahui bahwa pada saat kejadian saksi Kardiyono dan terdakwa yang menandatangani Surat Jalan Pengiriman dan mengantarkan barang ke toko yang mengorder barang serta telah dilakukan pembayaran secara tunai oleh toko tersebut.
- Bahwa benar, pada saat kejadian terdakwa tidak menyetorkan uang penagihan/pembayaran dari toko yang membayar secara tunai kepada saksi Sri Lestari, dimana seharusnya setiap uang pembayaran barang dari toko harus disetorkan pada hari itu juga kepada saksi Sri Lestari selaku kasir.
- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 terdakwa menitipkan gulungan faktur kepada saksi untuk diserahkan kepada saksi Sri Lestari lalu saksi langsung menyerahkan gulungan tersebut kepada saksi Sri Lestari, kemudian terdakwa tidak masuk kantor lagi dan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 barulah saksi mengetahui dari saksi Sri Lestari bahwa yang dititipkan terdakwa adalah beberapa faktur penagihan barang secara tunai tanpa disertai dengan uang pembayaran oleh terdakwa.

Halaman 8 dari 18.Ptsn.No.209/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, selanjutnya perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak PT. RAS, kemudian terdakwa diamankan untuk diserahkan ke Polres Pelalawan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa PT. RAS Cabang Pangkalan Kerinci mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang sebesar Rp. 12.679.412,- (dua belas juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus dua belas rupiah).

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada antara tanggal 06 Mei 2017 s/d 09 Mei 2017 bertempat di PT. Riau Abdi Sentosa (PT.RAS) yang beralamat di Jl. Lintas Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa sebagai helper pada PT. RAS yang bertugas membantu supir mengambil barang dari gudang dan mengantarkan ke toko-toko yang mengorder barang, menerima tagihan dari toko yang membayar tunai serta menyetorkan uang hasil pembayaran kepada saksi Sri Lestari selaku kasir.
- Bahwa apabila ada orderan barang dari toko-toko maka Kepala Gudang akan menerima rekapan barang tersebut dari admin, kemudian anak gudang mengeluarkan barang yang direkap dan melakukan pengecekan bersama dengan supir untuk menyesuaikan barang yang sudah dikeluarkan dari gudang dan terdakwa membantu supir memuat dan menyusun barang tersebut ke dalam mobil.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan barang, Kepala Gudang memberikan Surat Jalan Pengiriman (Packing List) untuk ditandatangani oleh supir dan terdakwa kemudian terdakwa dan supir mengantarkan barang ke toko yang mengorder barang dan menerima pembayaran secara tunai oleh toko tersebut.

Halaman 9 dari 18.Ptsn.No.209/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak menyetorkan uang penagihan/pembayaran dari toko yang membayar secara tunai kepada saksi Sri Lestari, dimana seharusnya setiap uang pembayaran barang dari toko harus disetorkan pada hari itu juga kepada saksi Sri Lestari selaku kasir.
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2017 terdakwa menitipkan gulungan faktur penagihan/pembayaran kepada saksi Ricky Kurniawan untuk diserahkan kepada kasir yaitu saksi Sri Lestari dimana faktur-faktur tersebut merupakan faktur pembayaran dari toko yang telah dilakukan pembayaran secara tunai oleh pemilik toko atau konsumen, tetapi uang setoran pembayaran tersebut tidak diserahkan oleh terdakwa kepada kasir.
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak PT. RAS, selanjutnya terdakwa diamankan untuk diserahkan ke Polres Pelalawan.

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan **barang bukti** berupa :-----

- 4 (empat) lembar list tunai "Laporan Pengantaran Barang dan Ongkos Bongkar", tertanggal 6,8 dan 9 Mei 2017
- 1 (satu) lembar Nota Return "Permohonan Penggantian Barang", tanggal 6 Mei 2017
- 1 (satu) lembar copyan Nota Return "Permohonan Penggantian Barang", tanggal 6 Mei 2017
- 2 (dua) lembar copyan Packing List warna merah
- 1 (satu) lembar Nota Pengembalian Barang yang Rusak
- 19 (sembilan belas) lembar copyan "Faktur Penjualan Tunai", tanggal 06 Mei 2017 warna merah
- 1 (satu) lembar copyan "Faktur Penjualan Tunai", tanggal 09 Mei 2017 warna merah

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

Halaman 10 dari 18.Ptsn.No.209/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada antara tanggal 06 Mei 2017 s/d 09 Mei 2017 bertempat di PT. Riau Abdi Sentosa (PT.RAS) yang beralamat di Jl. Lintas Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar, terdakwa sebagai helper pada PT. RAS yang bertugas membantu supir mengambil barang dari gudang dan mengantarkan ke toko-toko yang mengorder barang, menerima tagihan dari toko yang membayar tunai serta menyetorkan uang hasil pembayaran kepada saksi Sri Lestari selaku kasir.
- Bahwa benar, apabila ada orderan barang dari toko-toko maka Kepala Gudang akan menerima rekapan barang tersebut dari admin, kemudian anak gudang mengeluarkan barang yang direkap dan melakukan pengecekan bersama dengan supir untuk menyesuaikan barang yang sudah dikeluarkan dari gudang dan terdakwa membantu supir memuat dan menyusun barang tersebut ke dalam mobil.
- Bahwa benar, setelah dilakukan pengecekan barang, Kepala Gudang memberikan Surat Jalan Pengiriman (Packing List) untuk ditandatangani oleh supir dan terdakwa kemudian terdakwa dan supir mengantarkan barang ke toko yang mengorder barang dan menerima pembayaran secara tunai oleh toko tersebut.
- Bahwa benar, pada saat kejadian terdakwa tidak menyetorkan uang penagihan/pembayaran dari toko yang membayar secara tunai kepada saksi Sri Lestari, dimana seharusnya setiap uang pembayaran barang dari toko harus disetorkan pada hari itu juga kepada saksi Sri Lestari selaku kasir.
- Bahwa benar, pada tanggal 15 Mei 2017 terdakwa menitipkan gulungan faktur penagihan/pembayaran kepada saksi Ricky Kurniawan untuk diserahkan kepada kasir yaitu saksi Sri Lestari dimana faktur-faktur tersebut merupakan faktur pembayaran dari toko yang telah dilakukan pembayaran secara tunai oleh pemilik toko atau konsumen, tetapi uang setoran pembayaran tersebut tidak diserahkan oleh terdakwa kepada kasir.

Halaman 11 dari 18.Ptsn.No.209/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak PT. RAS, selanjutnya terdakwa diamankan untuk diserahkan ke Polres Pelalawan.

Menimbang, bahwa **untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbang-kan dalam Putusan ini;**-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa **Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk dakwaan tunggal melanggar pasal 374 ayat (1) KUHP**, yang untuk terbuktinya dakwaan ini harus terbukti unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur "yang ada dalam kekuasaanya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu,"

Ad. 1 Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.



Menimbang, bahwa Terdakwa **HERI BESTARI TIO AIS HERI** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana ini dibacakan;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa **HERI BESTARI TIO AIS HERI** dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana "penipuan", dengan demikian tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memilik barang, sedangkan secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain sedangkan maksud memiliki barang dapat terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain dan sebagainya, singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan seakan-akan pemilik sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana cukup maksud itu ada meskipun barang itu belum sempat dipergunakan misalnya sudah tertangkap dulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum :

Bahwa benar pada antara tanggal 06 Mei 2017 s/d 09 Mei 2017 bertempat di PT. Riau Abdi Sentosa (RAS) terdakwa **HERI BESTARI TIO AIS**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI YANG yang bekerja sebagai helper PT. RIAU ABDI SENTOSA (RAS) mempunyai tugas dan kewajiban membantu supir yaitu saksi Kardiyono untuk menyusun barang dari gudang ke dalam mobil, mengantarkan barang-barang orderan kepada konsumen PT. RAS yang melakukan orderan, menerima uang pembayaran barang dari konsumen yang membayar secara tunai dan menyetorkan uang pembayaran kepada kasir yaitu saksi Sri Lestari, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan PT. RAS terhadap uang pembayaran yang telah diterima oleh terdakwa dari konsumen tidak disetorkan kepada saksi Sri Lestari pada rentang tanggal 06 Mei 2017 s/d 09 Mei 2017 dengan total kurang lebih sebesar Rp. 12.679.412,- (dua belas juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus dua belas rupiah), yang sebagian besar telah terdakwa gunakan untuk keperluan hidup terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaanya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu:

Menimbang, Bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu, keterangan saksi – saksi, pengakuan terdakwa serta barang bukti bahwa benar pada antara tanggal 06 Mei 2017 s/d 09 Mei 2017 bertempat di PT. Riau Abdi Sentosa (RAS) terdakwa **HERI BESTARI TIO Als HERI YANG** yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu supir yaitu saksi Kardiyono untuk menyusun barang dari gudang ke dalam mobil, mengantarkan barang-barang orderan kepada konsumen PT. RAS yang melakukan orderan, menerima uang pembayaran barang dari konsumen yang membayar secara tunai dan menyetorkan uang pembayaran kepada kasir yaitu saksi Sri Lestari, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan PT. RAS terhadap uang pembayaran yang telah diterima oleh terdakwa dari konsumen tidak disetorkan kepada saksi Sri Lestari pada rentang tanggal 06 Mei 2017 s/d 09 Mei 2017 dengan total kurang lebih sebesar Rp. 12.679.412,- (dua belas juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus dua belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), yang mana terdakwa bekerja sebagai helper PT. RAS sesuai dengan Surat Pengangkatan No. 001/SKP/RAS/PB/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 dengan upah/gaji sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa **oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Tunggak Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ?;-----**

Menimbang, bahwa **selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan-nya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang selimpal dengan perbuatannya;-----**

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap

Halaman 15 dari 18.Ptsn.No.209/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;-----

Menimbang, bahwa **terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP jo. pasal 33 KUHP, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;**-----

Menimbang, bahwa **oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;**-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 4 (empat) lembar list tunai "Laporan Pengantaran Barang dan Ongkos Bongkar", tertanggal 6,8 dan 9 Mei 2017
- 1 (satu) lembar Nota Return "Permohonan Penggantian Barang", tanggal 6 Mei 2017
- 1 (satu) lembar copyan Nota Return "Permohonan Penggantian Barang", tanggal 6 Mei 2017
- 2 (dua) lembar copyan Packing List warna merah
- 1 (satu) lembar Nota Pengembalian Barang yang Rusak
- 19 (sembilan belas) lembar copyan "Faktur Penjualan Tunai", tanggal 06 Mei 2017 warna merah
- 1 (satu) lembar copyan "Faktur Penjualan Tunai", tanggal 09 Mei 2017 warna merah

Dikembalikan kepada PT. RIAU ABDI SENTOSA selaku pemilik

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut :-----

Halaman 16 dari 18.Ptsn.No.209/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;-----

Mengingat, ketentuan pasal 374 jo pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERI BESTARI TIO Als HERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Dalam Jabatan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERI BESTARI TIO Als HERI** tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar list tunai "Laporan Pengantaran Barang dan Ongkos Bongkar", tertanggal 6,8 dan 9 Mei 2017
 - 1 (satu) lembar Nota Return "Permohonan Penggantian Barang", tanggal 6 Mei 2017
 - 1 (satu) lembar copyan Nota Return "Permohonan Penggantian Barang", tanggal 6 Mei 2017
 - 2 (dua) lembar copyan Packing List warna merah

Halaman 17 dari 18.Ptsn.No.209/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Pengembalian Barang yang Rusak
- 19 (sembilan belas) lembar copyan "Faktur Penjualan Tunai", tanggal 06 Mei 2017 warna merah
- 1 (satu) lembar copyan "Faktur Penjualan Tunai", tanggal 09 Mei 2017 warna merah

Dikembalikan kepada PT. RIAU ABDI SENTOSA selaku pemilik

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017 oleh NURRAHMI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RIA AYU ROSALIN, SH.,MH dan ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu juga yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WURI YULIANTI, ST.,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh DIAN NOVITA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

RIA AYU ROSALIN, SH.,MH

Hakim Ketua,

NURRAHMI, SH

ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH,MH.

Panitera Pengganti,

WURI YULIANTI, ST., SH

Halaman 18 dari 18.Ptsn.No.209/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)